



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 525 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**BESARAN SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BERUPA TANAH DI ATAS PENGAIKIRAN/ SEMPADAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan atas sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa tanah di atas pengairan/ sempadan, perlu adanya penetapan tarif/ besaran sewa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah juncto Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Tanah di Atas Pengairan/ Sempadan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 652);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Laporan KJPP Febriman Siregar dan Rekan
Nomor : 00009/2.0109-03/PI/0291/1/IV/2021 tentang Studi
Perhitungan Nilai Sewa Tanah Sempadan Saluran Air;

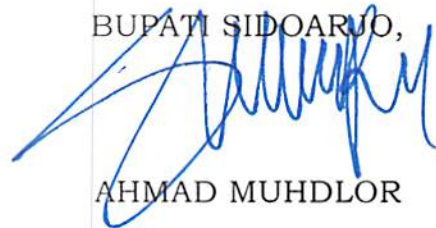
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Besaran Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Berupa Tanah di Atas Pengairan/ Sempadan.
KEDUA : Besaran sewa sebagaimana dimaksud diktum kesatu,
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Besaran sewa sebagaimana dimaksud diktum kedua, berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/525/438.1.1.3/2021

TANGGAL: 16 Agustus 2021

BESARAN SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BERUPA TANAH DI ATAS PENGAIARAN/ SEMPADAN

NO	KECAMATAN	NILAI SEWA (Rp./m ² /tahun)
1	Balongbendo	35.000
2	Buduran	35.500
3	Candi	23.000
4	Gedangan	44.500
5	Jabon	10.000
6	Krian	34.000
7	Porong	35.500
8	Sedati	23.000
9	Sidoarjo	38.500
10	Sukodono	22.500
11	Taman	40.000
12	Tanggulangin	35.500
13	Tarik	43.500
14	Tulangan	21.500
15	Waru	37.500
16	Wonoayu	22.500
17	Prambon	21.500

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR